

# EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN DINAMIKA TANAH *ULAYAT* DI MANGGARAI TIMUR

Wasyilatul Jannah<sup>1</sup>, M. Nazir Salim<sup>2\*</sup>, Dian Aries Mujiburohman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Indonesia

\*e-mail: [nazirsalim@stpn.ac.id](mailto:nazirsalim@stpn.ac.id)

## Abstrak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Manggarai merupakan komunitas yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan suku yang berbeda-beda. Hampir seluruh wilayah Manggarai didiami oleh MHA. Setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan MHA memiliki potensi menimbulkan dampak luas. Kondisi tersebut membutuhkan perlindungan terhadap MHA Manggarai yang juga bermakna perlindungan terhadap masyarakat Manggarai secara luas termasuk tanah *Ulayat*. Atas situasi tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika MHA Manggarai Timur dan problematika tanah *Ulayat* khususnya di Desa Nanga Labang, Rondo Woing, dan Satar Punda, Manggarai Timur. Dengan metode kualitatif dan pendekatan sosial antropologi khususnya etnografi serta kajian yuridis normatif yang dilakukan di tiga Desa di atas, tulisan ini mampu menggambarkan eksistensi dan dinamika MHA dan hubungannya dengan tanah *Ulayat*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa MHA di Manggarai Timur eksistensinya cenderung melemah dan memiliki pola perubahan yang berbeda di tiap daerah. Keberadaan tanah *Ulayat* masih ada namun jumlahnya semakin terbatas bahkan terdapat beberapa wilayah yang tidak lagi memiliki tanah *Ulayat*. Studi ini menawarkan skema perlindungan oleh negara agar eksistensi MHA dan tanah *Ulayat* tetap eksis karena hal itu merupakan kearifan lokal yang mampu membendung arus globalisasi dan individualisasi tanah *Ulayat*. Idealnya, MHA dan tanah *Ulayat* mendapat perlindungan, dengan melindungi pranata adat maupun tanah *Ulayat*nya, minimal pengakuan dari pemerintah setempat agar eksistensi MHA Manggarai tetap bertahan.

**Kata kunci:** Manggarai Timur; Masyarakat Hukum Adat; Tanah *Ulayat*; Perlindungan Negara

## Abstract

The Indigenous society (Masyarakat Hukum Adat-MHA) of Manggarai is a community consisting of dozens or even hundreds of different tribes. MHA inhabits almost the entire Manggarai region of Manggarai. Every problem that occurs in the life of MHA Manggarai has the potential to cause widespread impact. This condition requires the protection of Manggarai MHA, which also means protecting the people of the Manggarai community, including the *Ulayat* land. For this situation, this paper aims to explain the dynamics of East Manggarai MHA and the problem of *Ulayat* land, especially in Nanga Labang Village, Rondo Woing, and Satar Punda, East Manggarai. This research was conducted with qualitative methods and social approaches of anthropology, especially ethnography and normative studies conducted in the three villages above. This paper can describe the existence and dynamics of MHA and its relationship to the land of *Ulayat*. The research findings suggest that MHA in East Manggarai its existence tends to weaken and has different patterns of change in each region. The existence of *Ulayat* land still exists, but the number is increasingly limited even though there are some areas that no longer have *Ulayat* land. This study offers a protection scheme by the state so that the existence of MHA and *Ulayat* land still exists because local wisdom can stem the flow of globalization and individualization of *Ulayat* land. Ideally, MHA and *Ulayat* land get protection by protecting traditional institutions and *Ulayat* land, at least recognition from the local government so that the existence of MHA Manggarai survives.

**Keywords:** East Manggarai; Indigenous People; *Ulayat* Land; State Protection

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



## PENDAHULUAN

Corak hidup tradisional yang khas bangsa Indonesia tidak lagi menjadi ciri sebagai identitas, karena modernisasi telah memberi warna terhadap perubahan sosial masyarakat, baik di perkotaan, desa, dan sebagian masyarakat adat Indonesia. Terjadinya perkembangan dan perubahan sosial dari cara hidup lama akibat perubahan kondisi geografis, budaya, struktur kependudukan, dan ideologi akibat adanya penemuan baru (Muhammad, 2017). Perubahan dalam masyarakat tersebut bisa dilihat pada norma sosial, pola hidup, struktur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, wewenang, dan interaksi antarmasyarakat (Rizik et al., 2021; Rosana, 2011). Namun demikian, modernitas tidak serta-merta menghapus eksistensi dan identitas suatu masyarakat, seperti Masyarakat Hukum Adat (*indigenous peoples/communities*) yang masih berpegang pada pola hidup secara tradisional.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan sebutan umum bagi ratusan suku yang mengikatkan diri atau terikat pada kesatuan MHA yang berbeda-beda di berbagai wilayah (Afiff & Rachman, 2019; Siscawati, 2014). Di Manggarai, MHA tersebar di 3 kabupaten yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. MHA Manggarai dalam konteks ini adalah identitas budaya, sosial, dan historis, bukan istilah administratif. Ciri khas masyarakat adat melebur sebagai satu kesatuan masyarakat tradisional, dan tanah atau agraria merupakan sektor terpenting, karena Manggarai merupakan masyarakat agraris yang menempatkan tanah sebagai sumber penghidupan. Dari sisi kebudayaan, MHA Manggarai tidak lepas dari bidang pertanian, tanah, kebun, dan alam yang juga

mempengaruhi aspek ritual (Lon & Widyawati, 2020). Ironisnya, pada sektor agraria ini, MHA Manggarai seringkali menjadi korban dari kebijakan negara dan tuntutan pembangunan sehingga memicu terjadinya konflik (Andjarwati et al., 2018). Beberapa konflik yang terjadi antara MHA Manggarai dengan berbagai pihak di antaranya MHA Colol dengan pemerintah atas penetapan *lingko* (tanah milik bersama/adat), MHA Colol sebagai kawasan kehutanan untuk Taman Wisata Alam, MHA Lenggo (Meda) yang memperebutkan kepemilikan 10 *lingko* di Desa Golo Woi, dan konflik-konflik lainnya (Cahyono et al., 2016; Holthouse, 2020; Regus, 2011).

Sejak dahulu, masyarakat Manggarai tidak memiliki tanah maupun hak pribadi sehingga tanah yang dikuasai merupakan milik bersama MHA atau komunal (Lon & Widyawati, 2020). Namun demikian, dewasa ini individualisasi atau kepemilikan tanah secara perorangan dalam anggota masyarakat hukum adat telah berlangsung dalam kehidupan MHA Manggarai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai serta mengancam keberlangsungan masyarakat adat. Faktanya, kepemilikan tanah secara individual yang berasal dari tanah adat di Manggarai justru menyebabkan tanah menjadi rentan untuk dikuasai oleh segelintir orang yang kuat secara ekonomi, sosial, religius dan politik, sehingga masyarakat justru menjadi penonton di tanahnya sendiri (Lon & Widyawati, 2020).

Kehidupan masyarakat Manggarai sebagian besar masih lekat dengan pranata adat terutama kehidupan masyarakat di pedesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Manggarai merupakan

Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat tradisional. Walau demikian, hingga saat ini belum terdapat pengakuan secara formal terkait keberadaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Manggarai. Adapun hingga saat ini peraturan terkait MHA Manggarai berupa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur No. 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu juga terdapat Perda Kabupaten Manggarai No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat. Di antara kedua peraturan tersebut belum menunjuk MHA tertentu sebagai subjek pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, sedangkan MHA Manggarai sendiri terdiri atas puluhan bahkan ratusan komunitas adat yang berbeda-beda.

Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat Manggarai tersebut tidak hanya bermakna belum adanya pengakuan dari negara tetapi juga menyebabkan keberadaan dan kekayaan Masyarakat Hukum Adat termasuk di dalamnya tanah *Ulayat* menjadi rentan terhadap beragam kepentingan baik dari dalam Masyarakat Hukum Adat sendiri maupun desakan dari pihak luar. Bertolak dari kondisi tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail tentang eksistensi MHA Manggarai di wilayah Kabupaten Manggarai Timur serta tanah *Ulayatnya*, seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap MHA Manggarai serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik MHA Manggarai saat ini.

Studi-studi terkait MHA Manggarai telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan, di antaranya studi Mujiburohman dan Mujiati (Mujiburohman & Mujiati, 2019). Studi ini menyatakan secara *defacto* tanah suku di NTT masih ada, namun demikian, wewenang MHA atas tanah suku tidak lagi penuh karena yang semula berstatus sebagai tanah bersama, karena proses individualisasi telah berubah menjadi milik perorangan, hal ini

salah satunya karena belum tersedia peraturan yang mengatur keberadaan MHA dan tanah *Ulayatnya*. Sejalan dengan itu, penelitian Jerabu (Jerabu, 2014) menunjukkan hak *Ulayat* atas tanah MHA masih ada dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui kelembagaan adat, namun belum terdapat peraturan daerah terkait pengakuan terhadap MHA. Jehamat dan Keha Si (Jehamat & Keha Si, 2018) melihat lemahnya perlindungan MHA dapat menimbulkan konflik, seperti konflik tanah komunal antara Klan Nggorang dan Klan Pane yang berimplikasi pada retaknya hubungan sosial kedua pihak. Di luar semua studi tersebut, Zakaria (Zakariya, 2016) menyimpulkan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat yang tidak bersifat publik, yang mensyaratkan pemenuhan sejumlah unsur MHA sebagai suatu *polity*, tidaklah relevan sehingga menimbulkan ketidakadilan baru.

Beberapa studi di atas menghadirkan isu yang menarik untuk melihat MHA Manggarai secara keseluruhan dan tanah *Ulayatnya*. Namun demikian, studi terkait eksistensi adat, tanah *Ulayat*, dan usaha perlingkungannya masih belum mendapatkan tempat. Bagaimana seharusnya tanah *Ulayat* Manggarai ditempatkan dan bagaimana dinamika serta kehendak MHA Manggarai diperlakukan, termasuk studi terkait bagaimana melindungi tanah *Ulayat* bagi MHA. Kajian MHA Manggarai dan tanah *Ulayatnya* belum banyak menyentuh aspek yuridis legalisasi tanah dalam kerangka perlindungan tanah *Ulayat*. Sementara studi-studi terkait ritus dan budaya Manggarai tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa MHA Manggarai masih berdaulat atas hak komunalnya. Berangkat dari berbagai studi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika MHA Manggarai Timur dan problematika tanah *Ulayat* sekaligus menawarkan skema alternatif perlindungan MHA dan tanah *Ulayatnya*. Artinya, studi ini dengan tegas mengedepankan perspektif MHA dan tanah *Ulayatnya*, bukan semata mengetahui eksistensi MHA Manggarai Timur serta

alternatif untuk melindungi tanah *Ulayat*, akan tetapi juga menawarkan skema kebijakan perlindungannya.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif (Tomaszewski et al., 2020; Walliman, 2017) dengan pendekatan sosial dan antropologi khususnya etnografi untuk mengamati dan memahami pola dan budaya masyarakat dalam pengelolaan tanah dan perlindungan hak MHA Manggarai (Lennox & Short, 2016). Secara etnografi penulis terlibat secara intens di lapangan dengan mengamati MHA dan tanah *Ulayatnya*. Penulis juga melakukan wawancara mendalam kepada *tu'a* adat, anggota MHA, serta pihak-pihak terkait untuk menjawab pertanyaan pokok, sejauh apa eksistensi MHA Manggarai Timur, sistem pengelolaan tanah, dan bagaimana MHA Manggarai melindungi tanah *Ulayatnya*. Penelitian ini menghasilkan deskripsi terkait eksistensi MHA Manggarai serta permasalahan terkait hak *Ulayatnya* yang kemudian dikaji dengan konsep yuridis normatif pertahanan agar diperoleh praktik terbaik perlindungan negara terhadap MHA Manggarai dan tanah *Ulayatnya*. Dengan demikian format penelitian ini meliputi kajian sosial antropologi serta kajian yuridis normatif.

Strategi pengumpulan dokumen khususnya literatur terkait MHA dengan mengunjungi berbagai pihak untuk mendapatkan dokumen. Penulis juga mengobservasi dan melakukan wawancara mendalam selama di lapangan. Proses klasifikasi data dilakukan dengan model triangulasi (Turner et al., 2017). Secara intensif penulis menghabiskan waktu sekitar satu bulan di lapangan untuk mengamati lebih detail bagaimana struktur MHA, sistem adat yang berlaku, sistem pengelolaan tanah, model pemanfaatan, dan problem serta dinamika yang terjadi di antara masyarakat adat. Proses penelitian ini menghasilkan data secara deskriptif terkait eksistensi MHA Manggarai Timur, permasalahan hak *Ulayat*, dinamika internal, dan problem kelembagaan adat. Penulis menganalisis

dengan pendekatan sosio yuridis-normatif agar diperoleh praktik terbaik perlindungan negara terhadap MHA Manggarai Timur dan tanah *Ulayatnya*.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur yang meliputi 3 desa yakni Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur; Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur; dan Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Adapun ketiga lokasi tersebut dipilih karena dianggap dapat mewakili karakteristik pertumbuhan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Manggarai Timur. Desa Nanga Labang Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dipilih sebagai perwakilan dari sektor kota di mana pertumbuhan masyarakat hukum adat telah bergerak ke arah modern. Desa Rondo Woing Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dipilih karena merepresentasikan kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang masih sangat tradisional sedangkan Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur dipilih karena keberadaan serta dinamika tanah *Ulayatnya*. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Ames et al., 2019; Campbell et al., 2020) yakni dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian mampu merepresentasikan karakteristik MHA Manggarai Timur secara umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca 1998, upaya kembali menghidupkan masyarakat adat bersama tanahnya menjadi satu pilihan penting karena hal itu dianggap mampu mempertahankan tanah dari perampasan-perampasan pihak luar. Merujuk pendekatan Bedner dan Arizona (2019), salah satu cara paling efektif untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menempatkan adat sebagai salah satu entitas yang masuk dalam hukum pertanahan nasional, termasuk mengupayakan produk hukum di tingkat

lokal, karena keberadaannya dapat melindungi masyarakat adat dari kehilangan tanahnya.

Pendekatan di atas menjadi cara pandang bagaimana tanah *Ulayat* dan masyarakat adat Manggarai Timur ditempatkan dalam posisi kajian ini, yakni melindungi eksistensi dan tanah *Ulayat* beserta MHA dengan pendekatan hukum (peraturan). Hal ini penulis tempatkan sebagai bagian dari beberapa kajian sebelumnya yang melihat tanah *Ulayat* dan MHA sebagai suatu kajian yang terpisah, padahal keduanya merupakan satu kesatuan.

Hal tersebut terlihat misalnya dalam studi Keling (2016) yang fokus pada MHA dan kearifan lokal yang keberadaannya masih eksis dan kuat. Sementara studi Sumardi dan Sukardja (2017) tentang *lodok* juga menunjukkan fokusnya pada sistem pengelolaan dan penataan tanah adat. Hemat penulis keduanya adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dan ketika ingin menyelematkan keduanya maka negara harus memberikan perlindungan agar MHA dan tanah *Ulayat* menjadi bagian dari khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat sebagai sesuatu kekayaan, *local wisdom*, atau entitas yang seharusnya ada untuk melindungi MHA dari kehilangan lahan penghidupannya. Penjelasan dan temuan berikut segaris upaya penulis menjelaskan eksistensi MHA Manggarai Timur dan tanahnya.

### **Eksistensi MHA di Desa Nanga Labang, Rondo Woing, dan Satar Punda**

Desa Nanga Labang tergolong sebagai desa berkembang di wilayah Kecamatan Borong karena terletak tidak jauh dari ibukota kabupaten sehingga dipilih sebagai satu-satunya sektor kota dalam penelitian ini. Secara garis keturunan, masyarakat Desa Nanga Labang merupakan perpaduan dari berbagai macam *wa'u* (keturunan) di wilayah Manggarai yang telah membaur bersama pendatang dari berbagai wilayah. Pranata adat di Desa Nanga Labang semakin tidak

terlihat kecuali dalam hal yang sifatnya sosial seperti gotong royong dalam acara kematian, pernikahan, dan keagamaan. Ritual-ritual adat semakin sulit ditemukan hanya tersisa kesenian budaya yang ditampilkan pada upacara-upacara penting yang sesekali dilakukan. Kelembagaan adat di Desa Nanga Labang pun hampir tidak berfungsi sebab otoritas adat dari garis keturunan tidak lagi memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Namun demikian sebagai MHA, Desa Nanga Labang masih memiliki *mbaru gendang* (rumah adat) yang terletak di Toka sebagai penanda bahwa eksistensi MHA masih ada di Desa Nanga Labang, meskipun sedang berjuang menghadapi arus modernisasi.

Saat ini *mbaru gendang* Toka dihuni oleh keturunan dari *tu'a golo* (ketua adat). Meskipun secara garis keturunan masih jelas diketahui siapa saja yang merupakan keturunan dari *tu'a* adat, namun peran keturunan *tu'a* adat ini tidak lagi signifikan dalam masyarakat. Keberadaan *mbaru gendang* tetap merupakan simbol keberadaan MHA namun peran kelembagaan adat yang hampir hilang dalam masyarakat menyebabkan keberadaan *mbaru gendang* terbatas hanya sebagai simbol semata.

Lain halnya dengan Desa Rondo Woing, saat ini terdapat sebanyak 5 gendang yaitu *gendang Pupung*, *Bumbu*, *Ledas*, *Rongkang* dan *Colol*. Kelima gendang ini berasal dari *wa'u* yang berbeda yaitu *gendang Pupung* sebagai *wae ka'e* (gendang tertua), *gendang Bumbu* dari *wa'u Pupung* sebagai *wae ase*, *gendang Ledas* dari *wa'u Ledas Ncamar*, *gendang Rongkang* dari *wa'u Cibal* dan *gendang Colol* dari *wa'u Colol*.

Pranata adat di Desa Rondo Woing masih sangat kental. Ritual-ritual dan kegotong royongan MHA masih terpelihara dengan baik. Dalam hal ada anggota MHA yang meninggal bahkan antar gendang pun warganya saling memberikan sumbangan dan gotong royong membantu. Menurut seorang ibu anggota MHA yang namanya tidak bersedia disebutkan:



Gambar 1. *Mbaru Gendang* Toka di Desa Nanga Labang (kiri) dan *Mbaru gendang* Ledas di Desa Rondo Woing (kana).

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2021

*Eme duka dami ce'e ho'o, dari Ledas sampe Pupung kumpul seng agu dea. Ela 2 du lesu mata, kelas, apalagi pas paka di'a sekalian agu misa. Toe ma beban ata susa dami. Apa kata ata mangan, ba kat*. Artinya: "Jika ada kedukaan di sini, dari Ledas sampai Pupung mengumpulkan uang dan beras. Saat hari kematian 2 ekor babi, acara kelas, apalagi saat acara paka di'a sekalian misa. Tidak membebaskan mereka yang sedang berduka. Apa saja yang ada kami bawa" (Wawancara, 21 Mei 2021).

Ketika tamu penting berkunjung ke Desa Rondo Woing biasanya disambut dengan *adak* (ritual) di gerbang kampung dan bagi tamu yang sekedar berkunjung biasanya dilakukan *adak* di *mbaru gendang* atau di gerbang kampung agar tidak *dangeng* (sakit). Demikian pula dengan denda-denda adat jika terjadi pelanggaran norma di kampung dengan denda berupa uang, arak, dan binatang. Seorang anggota MHA menyampaikan:

*Eme cais meka penting situ ga, wa pertigaan taung caked ata tu'a ema so'o ga, ngo ronda sio bo, kapu agu tuak agu manuk bakok*. Artinya: "Jika tamu penting datang, para *tu'a* adat menunggu di pertigaan ujung kampung untuk menyambut dengan menggendong ayam putih dan *tuak*" (Wawancara, 21 Mei 2021).

Kelembagaan adat di Desa Rondo Woing masih eksis dan sangat dihormati oleh anggota MHA. *Tu'a-tu'a* adat yang merupakan *wae ka'e* merupakan tokoh yang pendapatnya paling didengar di kampung. Namun demikian, tidak ada kesan otoriter dalam kelembagaan adat MHA di Desa Rondo Woing. *Tu'a* adat justru menampilkan kesan rendah hati dengan tutur kata yang penuh kebijaksanaan sehingga wajar menjadi tokoh yang sangat dihargai. Meskipun terdapat otoritas pemerintahan desa, lembaga adat ini merupakan tempat pertama yang ditemui oleh masyarakat ketika terdapat persoalan di dalam kampung. Dengan demikian, keberadaan kedua otoritas ini saling mendukung dan menghargai dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Struktur Kelembagaan Adat di Desa Satar Punda sebagaimana diwariskan oleh Nenek moyang MHA di Desa tersebut berasal dari Nawang Laci. Dahulu *wa'u* dari gendang Laci membentuk gendang Weleng kemudian membentuk tembor (cikal bakal *mbaru gendang*) hingga kemudian membentuk gendang di Desa Satar Punda. Saat ini di Desa Satar Punda terdapat sebanyak 3 gendang yaitu gendang *Satar Teu*, *Lolok* dan *Luwuk*. Ketiga gendang tersebut terbentuk dari 6 *panga* (klan) yaitu Nawang, Leong,

Metang, Rida, Riung, dan Gui yang kemudian bergabung membentuk 3 gendang.

Kelembagaan adat di Desa Satar Punda cukup menarik sebab meskipun memiliki *mbaru gendang*, komunitas MHA di Desa Satar Punda justru tidak memiliki *tu'a gendang* atau *tu'a beo* (pimpinan kampung/adat). Kelembagaan adat di desa ini justru dipimpin oleh *tu'a teno* (pengurus *lingko*) yang sejatinya hanya mengurus tentang tanah dengan dibantu oleh *tu'a panga*. Diduga hal ini kemudian menjadi alasan hilangnya beberapa budaya di antaranya seperti denda adat.


Saat ini pelanggaran-pelanggaran norma dalam masyarakat seringkali langsung diserahkan kepada polisi. Namun demikian, sejumlah budaya masih terpelihara seperti ritual-ritual adat, kebiasaan untuk tidak berkebun ketika salah satu anggota MHA meninggal serta upacara *penti* (upacara adat) yang diadakan dua kali dalam setahun (Resmini & Mabut, 2020). Upacara *penti* ini berupa syukuran hasil panen yang biasanya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus serta *penti kalok* yaitu upacara permohonan yang dilakukan sekitar bulan November dan Desember. Ritual serta upacara dalam budaya MHA Manggarai tidak wajib dipimpin oleh *tu'a gendang*, *tu'a teno* atau *tu'a panga*. Para *tu'a* biasanya hanya mengontrol dan mengatur sehingga dalam kondisi tidak terdapat *tu'a gendang* seperti di Desa Satar Punda, ritual dan upacara adat tetap dapat dilaksanakan. Terkait kelembagaan adat ini, Bapak Yosep Nabo, *tu'a teno* dari gendang Satar Teu dalam wawancara tanggal 17 Juni 2021 di Desa Satar Punda menyampaikan:

Itu yang pernah saya hadir rapat di kantor desa. Karena permintaan dari kabupaten bahwa harus ada *tu'a golo* dan *tu'a gendang*. Menurut saya, kalo bagian Lamba Leda tidak pernah ada sebut *tu'a golo* atau *tu'a gendang*. Maka itu saya anjurkan waktu itu, barangkali dari pemerintah membuat sosialisasi seperti apa tugas-tugas *tu'a golo* dan *tu'a gendang*. Menurut saya *tu'a teno* sebetulnya tidak dilibatkan dalam urusan ritual-ritual kecuali urusan tanah” (Wawancara dengan Bapak Yosep Nabo, 17 Juni 2021).

## Dinamika Tanah *Ulayat* di Manggarai Timur

Tanah *Ulayat* di Desa Nanga Labang

Sebagaimana pranata dan lembaga adatnya yang hampir hilang, tanah *Ulayat* di Desa Nanga Labang telah habis dibagi melalui pembagian adat bahkan sebelum pertumbuhan populasi Desa Nanga Labang berkembang. Menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, saat ini terdapat sebanyak 1.257 bidang tanah bersertifikat di Desa Nanga Labang. Adapun sertifikat hak milik yakni sebanyak 1.253 meliputi area seluas 3.641.930 m<sup>2</sup>, terdapat pula sebanyak 2 sertifikat HGB dengan total luas 13.071 m<sup>2</sup> serta 2 sertipikat HP yang meliputi area seluas 13.298 m<sup>2</sup>. Perbandingan luas tanah bersertifikat dengan luas wilayah Desa Nanga Labang dapat dilihat pada diagram.



Gambar 2. Diagram Perbandingan Luas di Desa Nanga Labang

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan data sertifikasi diketahui bahwa sebanyak lebih dari 50% wilayah Desa Nanga Labang merupakan bidang tanah bersertifikat. Angka ini menunjukkan bahwa proses individualisasi di Desa Nanga Labang telah mengarah pada proses pengadministrasian melalui legalisasi aset. Analisis terhadap data sertifikat menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 159 orang di Desa

Nanga Labang memiliki bidang tanah lebih dari 1 bidang dan sebanyak 7 orang memiliki lebih dari 5 bidang tanah. Selain itu, terdapat sebanyak 48 orang memiliki total bidang tanah lebih dari 1 ha per orang. Jika memperhatikan kondisi pertumbuhan masyarakat, ekonomi dan sosial di Desa Nanga Labang maka memiliki bidang tanah di atas 1 ha dapat dikatakan 'tuan tanah' bahkan 'orang kaya'. Standar ini tidak mengacu kepada indikator tertentu selain kondisi sosial masyarakat yang diamati langsung di lapangan. Tingginya nilai dan kebutuhan akan tanah di Desa Nanga Labang menyebabkan standar ini cukup relevan untuk digunakan.

Untuk mengamati pola penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Nanga Labang, dilakukan pengelompokan pemilikan luas bidang tanah sertifikat hak milik berdasarkan kelompok luas tertentu yang indikatornya ditetapkan oleh peneliti sendiri. Data kepemilikan sertipikat juga mewakili data penguasaan fisik sebab hingga saat ini penguasaan atas bidang-bidang tanah di Desa Nanga Labang dilakukan oleh pemilik langsung atau oleh anggota keluarga yang merupakan satu rumah tangga dengan pemilik. Lebih jelas tentang kelompok pemilikan tanah di Desa Nanga Labang dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1. Distribusi Luas Sertifikat Desa Nanga Labang

Indikator Luas (m <sup>2</sup> )	Jumlah Pemilik (orang)	Total Luas (m <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Wilayah (%)
< 3.000	515	658.495	12,4
3001-10.000	221	1.328.501	25,1
10.001-20.000	65	941.248	17,7
>20.000	22	713.686	13,5
Total	823	3.641.930	68,7%

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari total 823 orang yang memiliki sertifikat dan menguasai 68,7% luas tanah di Desa Nanga Labang, sebanyak 801 orang menguasai 55,2%. Dengan demikian, sebanyak 22 orang menguasai total luas 13,5%. Adapun ke-22 orang tersebut menguasai bidang tanah lebih dari 2 ha dengan total penguasaan tertinggi ialah seluas 66.350 m<sup>2</sup>. Setelah diteliti lebih lanjut,

diketahui bahwa 22 orang tersebut merupakan orang-orang yang memiliki status dan pengaruh dalam masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Perolehan tanah dari ke-22 orang tersebut cukup beragam yakni dari pembagian *lingko*, warisan, dan jual beli. Lebih jelasnya 4 kelompok pemilikan tanah tertinggi di Desa Nanga Labang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Pemilikan Tanah Desa Nanga Labang

No.	Kelompok	Jumlah Pemilik (orang)	Total Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Penduduk asli yang memiliki pengaruh dalam masyarakat khususnya dalam kehidupan sosial.	10	284.206
2.	Keturunan orang berpengaruh seperti raja, dalu, bupati dan <i>tu'a</i> adat.	4	208.212
3.	Pengusaha.	5	139.416
4.	Mantan orang berpengaruh seperti <i>tu'a</i> teno dan kepala desa.	3	81.450
	Total	22	713.686

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021



Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kepala keluarga yang harus bergantung dalam satu rumah tangga karena tidak memiliki bidang tanah untuk ditempati sendiri sehingga dalam satu rumah tangga terdapat lebih dari satu KK. Sedangkan khusus tanah pertanian, meskipun masih tersedia lahan pertanian yang luas di Desa Nanga Labang faktanya tidak semua petani memiliki lahan pertanian. Kelompok ini umumnya merupakan rumah tangga muda yang tidak memperoleh warisan dari orang tua karena keterbatasan kepemilikan dari orang tua. Akibatnya, saat ini pekerja sektor pertanian di Desa Nanga Labang hampir tidak ditemukan berasal dari kelompok usia muda sebab bekerja pada lahan pertanian milik orang lain tampaknya tidak menarik minat generasi muda (Susilowati, 2016; Arvianti et al., 2019).

Kondisi kepemilikan tanah di Desa Nanga Labang bukan satu-satunya persoalan. Akibat kebutuhan akan tanah yang terus meningkat, kondisi yang perlu menjadi perhatian di antaranya ialah alih fungsi lahan (Hastuty, 2017; Purwanti, 2018). Lahan pertanian terutama sawah di dataran rendah Wae Reca dan Tambak merupakan salah satu penghasil beras yang menjanjikan namun saat ini alih fungsi terhadap lahan pertanian tersebut mulai terjadi. Alih fungsi ini terutama terjadi pada bidang tanah sawah yang terletak di pinggir jalan negara. Pemanfaatannya cukup beragam yakni untuk kegiatan usaha, gudang maupun untuk perumahan. Gambaran alih fungsi lahan di Desa Nanga Labang dari tahun 2004 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alih fungsi Lahan Pertanian di Desa Nanga Labang  
Sumber: *Google Earth*

#### Tanah *Ulayat* di Desa Rondo Woing

Sebagai komunitas MHA yang masih sangat erat dengan pranata adat, keberadaan tanah *Ulayat* yang juga menunjukkan eksistensi MHA di suatu wilayah sayangnya tidak lagi ada di Desa Rondo Woing. Seluruh *lingko* di Desa Rondo Woing saat ini telah menjadi milik perorangan anggota MHA yang diperoleh melalui pembagian adat. Selain

tanah tempat *mbaru gendang* dan batas, tidak lagi terdapat *lingko* yang menjadi milik bersama MHA. Sisi baiknya ialah seluruh anggota MHA di Desa Rondo Woing telah memiliki tanah sehingga semua anggota masyarakat telah memiliki tanah pertanian sebagai sumber penghidupannya. Sebagai wilayah yang subur, memiliki tanah pertanian di Desa Rondo Woing sangat menunjang kelangsungan hidup masyarakat. Hal ini

sesuai dengan penuturan *tu'a gendang* Ledas, Fransiskus Nani dalam wawancara tanggal 21 Mei 2021 di Desa Rondo Woing yakni:

*"Ce'e toe manga masalah tanah. Aikin eme cepisa. Ai manga taung tana ata tu'a ga onemai bagi lingko agu ligup tinggal bagi ngger wa one anak-anak".* Artinya: "Di sini tidak ada masalah tanah. Tidak tahu di masa depan nanti. Karena semua orang tua sudah punya tanah dari pembagian *lingko* dan membuka kebun sendiri, tinggal diwariskan kepada anak-anak saja" (Wawancara dengan Bapak Fransiskus Nani, 21 Mei 2021).

Data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa di Desa Rondo Woing telah terdapat sebanyak 100 sertifikat Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Kegiatan sertifikasi tersebut dilakukan terhadap tanah-tanah di gendang Pupung terutama tanah pekarangan. Selain itu juga terdapat Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang penggunaannya untuk sekolah seluas 10.054 m<sup>2</sup>. Meskipun *lingko* di seluruh Desa Rondo Woing telah dibagi kepada perorangan namun individualisasi yang terjadi di Desa Rondo Woing termasuk individualisasi yang belum teradministrasi. Namun demikian, otoritas adat maupun otoritas pemerintah Desa Rondo Woing menyatakan bahwa pembagian terhadap *lingko* telah dilakukan secara adil dan semua anggota MHA telah memiliki bidang tanah pekarangan untuk rumah tinggal dan tanah kebun sebagai sumber penghidupan.

Menurut Pemerintah Desa Rondo Woing, sertifikasi sebenarnya merupakan harapan masyarakat sehingga otoritas pemerintah tersebut sangat menantikan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait kondisi ini. Namun menurut peneliti, rendahnya sertifikasi di Desa Rondo Woing terutama disebabkan oleh sulitnya akses menuju Desa Rondo Woing. Pada dasarnya desa ini terletak tidak jauh dari ibukota kabupaten namun kondisi jalan yang buruk menyebabkan Desa Rondo Woing sulit dijangkau.

Di sisi lain, menurut peneliti sulitnya akses ini justru menjadi alasan pranata adat masih sangat terpelihara dengan baik di Desa Rondo Woing. Secara tidak langsung kondisi ini menunjukkan kondisi MHA di Desa Rondo Woing nyaris tidak tersentuh globalisasi sehingga terhindar dari dampak negatif globalisasi tersebut. Menurut Konradus (Konradus, 2018), globalisasi dapat berpengaruh negatif bagi MHA, di antaranya terhadap kepribadian, etika, moral, dan karakter, bahkan berimplikasi terhadap kebijakan nasional serta menghilangkan tradisi gotong royong pada MHA dan menggantinya dengan budaya individualistik yang menjauhkan masyarakat dari akar budaya lokalnya. Namun berdasarkan pengalaman lapangan, justru anak muda di Desa Rondo Woing memiliki kesadaran tersendiri akan pranata adatnya. Menurut seorang ibu anggota MHA:

*Eme ce'e ho'o ngoeng keta maju. Eme manga kumpul-kumpul nggo'o ata tu'a ga berarti anak koe reba soo ga ise termasuk. Ise timbang keta nggo'o, co'o tombo de ata tu'a so'o, co'o maksud ho'o. Sehingga ise ga sama terus agu ata tu'a. karena mereka yang pegang adat".* Artinya: "Di sini sangat ingin maju. Kalau ada kumpul-kumpul orang tua seperti ini, anak muda juga termasuk. Mereka penasaran dan cari tau omongan orang tua, maksud omongan orang tua ini. Sehingga mereka selalu sama-sama dengan orang tua. Karena mereka yang pegang adat" (Wawancara, 21 Mei 2021).

#### Tanah *Ulayat* di Desa Satar Punda

Menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, di Desa Satar Punda terdapat sebanyak 726 sertifikat hak milik yang meliputi tanah pertanian maupun non pertanian. Sebanyak 451 sertifikat hak milik merupakan hasil sertifikasi tahun 2017 dengan total luas 1.133.023 m<sup>2</sup>. Sedangkan sisanya merupakan sertipikat dari kegiatan PRONA dan kegiatan sertifikasi khusus tanah pertanian kabupaten induk yaitu Kabupaten Manggarai. Data tersebut belum terinventaris dengan baik karena keterbatasan sistem pengelolaan arsip serta keberadaan arsip sertifikat tanah pertanian

yang hingga saat ini belum dipegang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan data sertifikasi serta hasil observasi lapangan diketahui bahwa proses individualisasi tanah *Ulayat* di Desa Satar Punda belum seluruhnya teradministrasi. Meskipun sebagian *lingko* telah dibagikan kepada anggota MHA melalui pembagian adat, bidang-bidang tanah perorangan tersebut belum seluruhnya tersertifikat. Karena belum teradministrasi dengan baik, tidak diketahui berapa jumlah bidang tanah milik perorangan yang belum tersertifikat di Desa Satar Punda. Selain itu, menurut otoritas adat, hingga saat ini masih terdapat tanah *Ulayat* di Desa Satar Punda. Tanah *Ulayat* tersebut meliputi hutan adat di Tana Neni, *lingko* Tana Neni dan *lingko* Golo Mongko.

Desa Satar Punda memiliki sejarah panjang dengan perusahaan tambang yakni sejak perusahaan tambang pertama kali menginvasi Manggarai di tahun 1980-an hingga tahun 2017 (Arti, 2020). Pasca berakhirnya aktivitas pertambangan mangan pada tahun 2017, lubang-lubang bekas galian tambang belum mengalami reklamasi dan dibiarkan tetap terbuka hingga saat ini. Bekas mangan juga masih menumpuk di area bekas pelabuhan di Kampung Serise. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: "Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi". Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka (12) menyebutkan bahwa: "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya". Sebagai kewajiban perusahaan tambang, sayangnya hingga

saat ini kegiatan reklamasi terhadap bekas tambang di Desa Satar Punda sama sekali belum dilakukan. Akibatnya, lokasi bekas tambang tidak dapat diusahakan kembali dalam sektor pertanian. Kondisi ini kemudian dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bahwa IUP PT Istindo Mitra Perdana masih berlaku hingga tahun 2027 sehingga kegiatan reklamasi kemungkinan bukannya tidak akan dilaksanakan namun saat ini perusahaan sedang melihat potensi untuk melanjutkan penambangan atau tidak, jika tidak ada potensi maka akan dilakukan reklamasi. Terkait bekas tambang, Yosep Nabo menyampaikan:


*Tambang ho'o ga hena kole one puar hitu. Lokasi Golo Mongko agu Satar Neni. Taungs haju mese sot danong karna kegiatan de perusahaan tambang ho'o. Karna do bangunan de perusahaan sehingga habis".* Artinya: "Tambang tersebut meliputi juga hutan adat. Lokasi di Golo Mongko dan Satar Neni. Kayu-kayu besar sudah habis karena kegiatan perusahaan tambang tersebut. Karena banyak bangunan milik perusahaan sehingga habis" (Wawancara dengan Bapak Yosep Nabo, 17 Juni 2021).

Problematika tambang di Desa Satar Punda belum berakhir di sana. Pada September 2019, IUP Eksplorasi Batuan diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTT kepada PT Istindo Mitra Manggarai atas lahan seluas 599 ha di Desa Satar Punda. Izin ini diberikan untuk melakukan kegiatan pertambangan batu gamping yang rencananya akan menjadi bahan pokok produksi semen. Lokasi yang direncanakan sebagai lokasi pertambangan yaitu di wilayah *lingko* Lolok. Ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak tambang yakni sebesar Rp 12.000,- per m<sup>2</sup> bagi tanah belum bersertifikat dan sebesar Rp 14.000,- per m<sup>2</sup> bagi tanah bersertifikat atau berupa uang sebesar Rp 150.000.000,- per KK, serta juga ganti rugi tanaman di atasnya.

Selain itu, terbit pula Izin Lokasi Pembangunan Pabrik Semen yang diberikan kepada PT Semen Singa Merah NTT atas lokasi seluas 287,76 ha. Adapun lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan pabrik yaitu di wilayah *lingko* luwuk. Ganti

rugi yang ditawarkan oleh pihak pabrik yakni sebesar Rp 16.000,- per m<sup>2</sup> atau berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- per KK ditambah renovasi rumah sebesar Rp 30.000.000,. Selain itu ganti rugi juga diberikan atas

tanaman jambu mete, jati, dan cendana. Guna lebih jelasnya, gambaran umum penguasaan tanah pada rencana lokasi pembangunan pabrik dapat dilihat Gambar 4.



Gambar 4. Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah  
 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, 2020

Menurut data Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur, Izin lokasi pabrik semen diberikan di atas sebanyak 64 sertifikat Hak Milik dengan luas total sertipikat ±8,7982 ha (3,06%) dan di atas tanah yang belum bersertifikat seluas ±278,96 ha (96,94%). Berdasarkan penggunaan tanah

saat ini diketahui bahwa izin lokasi pabrik semen meliputi tanah milik masyarakat yang telah dikuasai secara perorangan juga tanah *Ulayat* MHA yang berupa hutan adat. Lebih rinci penggunaan tanah saat ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rincian Penggunaan Tanah

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (m <sup>2</sup> )	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Belukar	136.166,82	13,62	4,73
2	Hutan Lebat	488.413,64	48,84	16,97
3	Hutan Rawa	51.015,22	5,10	1,77
4	Kampung Jarang	20.139,71	2,01	0,70
5	Kebun Campur	2.097.855,82	209,79	72,90
6	Lapangan	7.260,25	0,73	0,25
7	Rawa	16.764,81	1,58	0,58
8	Sawah Irigasi Non Teknis	57.703,48	5,77	2,01
9	Tanah Terbuka	2.294,20	0,23	0,08
Total		2.877.613,93	287,76	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Berdasarkan dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan atau penolakan izin lokasi pembangunan pabrik semen PT Semen Singa Merah NTT, diketahui bahwa lokasi yang ditinjau atas ketersediaan tanahnya termasuk tersedia bersyarat, sehingga rekomendasi melalui pertimbangan teknis tersebut pada intinya menyetujui pemberian izin lokasi namun dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat

yang dimaksud di antaranya ialah tidak merugikan masyarakat serta harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Lingkungan tempat pembangunan pabrik ini meliputi beberapa kawasan. Menurut Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012-2032, lokasi yang ditinjau tergolong dalam arahan fungsi kawasan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Arahan Fungsi Kawasan

No.	Arahan Fungsi Kawasan	Luas (m <sup>2</sup> )	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Kebun Campuran	139.363,66	13,94	4,84
2	Kawasan Pemukiman	41.949,62	4,19	1,46
3	Kawasan Pertanian Lahan Basah	56.928,03	5,69	1,98
4	Kawasan Pertanian Lahan Kering	1.878.952,77	187,90	65,30
5	Kawasan Resapan Air	309.053,97	30,91	10,74
6	Lahan Penggembalaan	15.415,00	1,54	0,54
7	Sempadan Pantai	435.950,89	43,60	15,15
Total		2.877.613,93	287,76	100

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur

Penerbitan IUP tambang dan izin lokasi pabrik di Desa Satar Punda menimbulkan pro dan kontra dalam komunitas MHA bahkan menarik perhatian berbagai pihak di luar anggota MHA. Kelompok pro tambang berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman keberadaan tambang sebelumnya memberikan masyarakat lapangan pekerjaan serta memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Satar Punda dibandingkan bekerja di sektor pertanian. Menurut Yosep Nabo:

*Ai bo ami ata bodok* (menurut kami yang orang bodoh) *agu* pengetahuan *dami* di bawah standar, *eme* pikiran *dami ho'o* (menurut pikiran kami), sebelum perusahaan masuk *neho tae*, pandang dari depan tembus ke belakang yang artinya tidak punya buat apa-apa. Pada waktu itu hasil berlimpah baik jagung, kacang, tapi mau rubah keadaan tida pernah. Waktu *neho reba daku* (waktu saya masih muda), sampe angka ton kacang tapi mau ruba keadaan tida bisa. Tapi setelah perusahaan tambang masuk, sedikitnya ada nampak. Tidak sulit lagi *kawe tadang seng* (cari uang jauh). Waktu itu walaupun kacang hasil ton, standar harga di bawah sekali, tidak sesuai dengan apa yang kita butuh, apa *kole* adat Manggarai *ho'o maen sida-sida tedeng* (apalagi adat manggarai yang harus acara bawa uang terus). Bagi *ami ata lengge ho'o di'ai* tambang (bagi kami orang susah tambang ini baik)" (Wawancara dengan Yosep Nabo, 17 Juni 2021).

Sedangkan pihak yang menolak tambang merasa bahwa pengalaman tambang terdahulu justru sangat merugikan. Ancaman akan kehilangan tanah warisan leluhur serta sektor pertanian sebagai sumber kehidupannya menjadi faktor utama alasan penolakan masyarakat. Selain itu, alasan ekologi juga menjadi argumen dari para pemerhati lingkungan yang kontra pembangunan tambang. Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia, Desa Satar Punda termasuk dalam wilayah Ekoregion Kompleks Perbukitan *Karst* Flores. Kawasan ini dinilai sebagai

kawasan penyimpanan dan regulator air bersih untuk seluruh wilayah pantai utara Flores sehingga apabila fungsi *karst* terganggu dapat mengganggu sumber air dan berdampak langsung pada ketahanan pangan. Regus (2011) menyebutkan bahwa menurut pengalaman, operasi tambang terdahulu menimbulkan kerusakan hutan. Degradasi lingkungan yang terjadi di kawasan operasi PT Arumbai juga menyebabkan turunnya debit air minum warga masyarakat sekitarnya serta penurunan derajat lingkungan secara umum. Seorang ibu anggota MHA yang tidak mau disebutkan menyampaikan:

Karna ini mau lawan juga sementara ini sudah disahkan oleh pemerintah. Kita kan tida mungkin lawan pemerintah juga. Bukan bisa mau lawan pemerintah. Kalo tidak sah oleh pemerintah masyarakat tidak mungkin ikut. Masyarakat kan senang sekarang ada peluang kerja. Eeee sejahtera, *emon kole pai't* (lumayan juga pahitnya). Penyesalan jadinya sepanjang masa karena sudah tidak ada lagi tanaman" (Wawancara, 17 Juni 2021).

Saat ini perizinan tambang tersebut sedang dalam tahap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Proses pembayaran uang muka ganti rugi kepada masyarakat pro tambang juga telah berlangsung. Namun masyarakat yang kontra terus menentang bahkan 2 orang warga *lingko* Lolok telah mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Kupang dengan nomor perkara: 5/G/2021/PTUN-KPG guna membatalkan IUP pada tanah mereka. Hingga saat ini selain ganti rugi, perusahaan telah menawarkan janji untuk merekrut tenaga kerja dari masyarakat lokal dengan syarat adanya rekomendasi dari lembaga adat. Janji tersebut tidak serta merta menjadi jaminan bahwa keberlangsungan MHA akan jauh lebih baik setelah kehadiran perusahaan tambang dan pabrik sebab esensi tanah bagi orang Manggarai tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi saja melainkan juga dari aspek warisan leluhur. Hilangnya *lingko* akibat operasi tambang berarti hilangnya identitas dan dasar hidup orang Manggarai

(Embu & Mirsel, 2004). Sumber daya alam bukan elemen tunggal yang terpisah dari keberadaan MHA. Sumber daya alam berada dalam keseluruhan konteks kehidupan masyarakat lokal sehingga harus dipandang dan diperlakukan dalam perspektif sosial, politik, dan budaya komunitas lokal. Pembangunan dengan basis pengelolaan sumber daya alam tanpa batas, dalam pengertian eksploitasi masif terhadap sumber daya alam, justru menimbulkan persoalan sosial budaya (Regus, 2011).

### **MHA dan Model Perlindungan Negara**

MHA Manggarai yang masih memiliki tanah *Ulayat* relatif terbatas. Beberapa desa yang masih memiliki tanah *Ulayat*, keberadaannya terancam berbagai macam kondisi seperti keinginan MHA sendiri untuk dibagi serta desakan dari pihak lain di luar MHA. Menguatnya dorongan individualisasi atas tanah *Ulayat* disebabkan oleh berbagai faktor, utamanya ialah keinginan untuk memperoleh kesejahteraan individu melalui tanah. Dalam kondisi tersebut, jalan terbaik untuk menghindari terjadinya konflik sekaligus memberikan perlindungan kepada anggota MHA ialah dengan mendukung upaya individualisasi tersebut. Menurut Sitorus dkk. (Sitorus et al., 2005) tanah-tanah komunal (tanah *Ulayat*) mempunyai indikasi diinginkan oleh para anggota MHA menjadi tanah individu, maka pemerintah perlu mendukung proses individualisasi tersebut agar proses individualisasi hak *Ulayat* benar-benar berlangsung kepada anggota MHA (Hasan et al., 2020; Jevon Laike, 2019).

Dalam hal MHA yang ingin mempertahankan hak *Ulayat*nya, model perlindungan terhadap MHA dapat diberikan melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, melalui mekanisme pemberian hak atas tanah bersama. Dengan mengacu pada pendapat Zakaria (Zakariya, 2016), pengakuan hak MHA yang lebih bersifat privat dan/atau yang bersifat keperdataan, cukup langsung melalui proses pengadministrasian yang dilakukan oleh instansi teknis terkait tanpa perlu didahului dengan tindakan penetapan subjek hukum-

nya. Subjek hak dalam hal ini dapat berupa para *tu'a panga* yang mewakili keseluruhan *wa'u* dalam MHA. Dengan demikian, MHA diberikan Hak Milik bersama yang prosedur pemberiannya sebagaimana diatur dalam PP No. 24/1997.

*Kedua*, melalui pendaftaran tanah *Ulayat*. Kondisi ini dapat diterapkan dalam MHA yang masih memiliki hak *Ulayat* dengan kewenangan publik dan privat. Menurut Sumardjono (Sumardjono, 2016) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak *Ulayat* Masyarakat Hukum Adat, hak *Ulayat* perlu didaftar dengan tahapan penelitian, pengukuran, pemetaan, pendaftaran, lalu penerbitan surat ukur untuk kemudian disahkan tanpa penerbitan sertipikat sehingga pendaftarannya bersifat deklaratif.

*Ketiga*, Penetapan Hak Pengelolaan atas tanah *Ulayat*. Skema terbaru terkait hak *Ulayat* MHA ini muncul dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 4 menyebutkan: "Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah *Ulayat*", kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan: "Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah *Ulayat* ditetapkan kepada masyarakat hukum adat". Belum jelas bagaimana mekanisme penetapan tersebut apakah melalui pelepasan hak *Ulayat* kepada negara untuk kemudian diberikan Hak Pengelolaan atau dengan cara lain sebab peraturan ini masih membutuhkan peraturan lanjutan yang lebih operasional. Namun, hal ini tidak mengurangi potensinya sebagai alternatif untuk hak komunal dan hak untuk memanfaatkan yang dapat memberikan keuntungan jika pengelolaannya diatur secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bedner dan Arizona (Bedner &

Arizona, 2019) mengemukakan bahwa secara teori Hak Pengelolaan dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga, desa, dan MHA.

Berdasarkan kekuatan pranata dan kelembagaan adatnya, MHA Manggarai Timur yang tidak lagi memiliki hak *Ulayat* mengindikasikan keinginan MHA sendiri untuk terus berada di bawah hukum adat yang berlaku. Kuatnya pranata adat ini juga dipengaruhi oleh otoritas adatnya. Lembaga adat dalam MHA Manggarai Timur bukan merupakan kekuasaan yang bersifat otoriter sehingga tunduknya MHA terhadap pranata adat yang diatur oleh lembaga adat bukan akibat dari paksaan melainkan karena keinginan dari anggota MHA sendiri. Namun revitalisasi terhadap lembaga adat perlu dilakukan sebab kehadiran negara terutama dalam sistem peradilan dapat menyebabkan melemahnya otoritas adat. Adapun terhadap

MHA dengan karakter pranata adat yang masih kuat ini wujud perlindungannya dapat berupa penegasan terhadap keberadaan MHA melalui peraturan daerah (Windari, 2014). Sementara untuk tanah karena sudah menjadi kesepakatan MHA, maka sifat dan perlindungannya melalui pelegalan aset tanah warga, agar memperoleh perlindungan yang kuat, sementara penyelesaian persoalan tanah jika muncul kemudian hari, lembaga adat bisa menyelesaikan lewat mekanisme peraturan adat. Tabel 5 berikut merupakan kesimpulan dari MHA Manggarai Timur yang secara sadar memilih, beradaptasi, dan berproses terhadap perkembangan zaman, dimana tanah *Ulayat* cepat atau lambat akan semakin mengecil bahkan hilang. Yang perlu dijaga adalah kelembagaan adat yang tetap mampu mengelola dan menjadi rujukan bagi anggota MHA Manggarai Timur.

Tabel 5. Peran MHA dan Perbandingan 3 Desa dalam Menerapkan Sistem dan Pengelolaan Tanah Secara Komunal

Nama Desa	Kekuatan Sistem Adat Dalam MHA	Kebijakan MHA Terhadap Tanah Adat	Pandangan Pimpinan MHA Terhadap Individualisasi Tanah	Pandangan Anggota MHA Terhadap Individualisasi Tanah	Jumlah Tanah Adat yang Tersertifikasi dan yang Belum	Kesimpulan Peneliti
Desa Nanga Labang, Kab. Manggarai Timur	Pranata adat lemah. Kelembagaan adat lemah.	Tidak ada tanah <i>Ulayat</i> .	Mendukung individualisasi.	Menginginkan individualisasi.	Sertifikat: 1.260 (31%). Belum sertipikat: 69%.	MHA hampir hilang. Hak <i>Ulayat</i> sudah sepenuhnya hilang.
Desa Rondo Woing, Kab. Manggarai Timur	Pranata adat kuat. Kelembagaan adat kuat.	Tidak ada lagi tanah <i>Ulayat</i> . Peralihan tanah milik harus sepengetahuan <i>tu'a</i> adat.	Mendukung individualisasi.	Menginginkan individualisasi.	Sertifikat: 101 Belum sertipikat: tidak diketahui.	MHA masih kuat namun tanpa hak <i>Ulayat</i> .
Desa Satar Punda, Kab. Manggarai Timur	Pranata adat mulai melemah. Kelembagaan adat mengalami perubahan struktur.	Masih terdapat tanah <i>Ulayat</i> namun mengarah ke individualisasi.	Mendukung individualisasi.	Menginginkan individualisasi.	Sertifikat: 726 Belum sertipikat: tidak diketahui.	MHA dan hak <i>Ulayat</i> masih ada namun mulai melemah.

Sumber: Hasil analisa dan olahan peneliti, 2021



Cara pandang bahwa masyarakat adat merupakan subjek yang lemah dan perlu diberdayakan saat ini mulai bergeser, sebab telah diakui secara global bahwa MHA memiliki kapasitas yang kuat ketika menghadapi perubahan (Utami & Salim, 2021). Kekuatan MHA sudah mulai diakui, seperti dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara arif melalui kearifan lokal. Namun demikian, hal ini bukan berarti MHA tidak perlu menikmati pendampingan-pendampingan guna menikmati pembangunan (Arizona, 2013).

### SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, MHA di Manggarai Timur masih ada dengan kekuatan eksistensi yang cenderung melemah. Saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan dalam struktur MHA Manggarai bahkan tiap daerah memiliki pola perubahan yang beragam. Pada sektor kota, keberadaan MHA beserta hak *Ulayatnya* dapat dikatakan telah hilang sedangkan pada sektor desa meskipun masih ada, kekuatan MHA Manggarai serta keberadaan hak *Ulayat* cenderung melemah. Temuan tersebut bukan *common sense* semata melainkan hasil dialog dan penelusuran di tiga desa yang menjadi objek kajian. Memang hal ini sudah menjadi pengetahuan umum, namun temuan ini menegaskan bagian dari skema kajian ini untuk mengusulkan upaya perlindungannya, karena faktanya, masyarakat adat masih bergantung dan berharap eksistensi atau keberadaannya menjadi perhatian dari masyarakat dan negara.

Wacana perlindungan terhadap MHA Manggarai harus ditindaklanjuti melalui penerbitan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap komunitas MHA tertentu sebagai subjek pengakuan dan perlindungan tersebut. Namun sebelumnya, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan pengadministrasian terhadap MHA yang berada di dalam wilayah administrasinya sebagai langkah awal untuk menyusun kebijakan terkait MHA.

Pengadministrasian terhadap MHA juga harus meliputi inventarisasi dan pemetaan terhadap tanah *Ulayat* milik MHA guna memastikan batasan tanah *Ulayat* sebagai upaya menghindari konflik. Selain itu, inventarisasi terhadap tanah individu bekas hak *Ulayat* juga perlu dilakukan sebagai salah satu upaya MHA Manggarai untuk tertib administrasi serta mengenalkan literasi sebagai bagian dari budaya. Selain itu, Pasca individualisasi hak, MHA perlu pendampingan lebih lanjut guna pemberdayaan MHA agar perbuatan hukum atas tanah yang terjadi tidak menyebabkan MHA justru kehilangan akses terhadap sumber penghidupannya. Perlindungan negara terhadap MHA Manggarai Timur sebagaimana contoh pada 3 desa di atas dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Terhadap komunitas yang MHA-nya masih kuat, perlu dilakukan penegasan terhadap keberadaan MHA tersebut melalui penerbitan peraturan daerah sebagai wujud perlindungan formal dari negara.

Salah satu kelemahan dari penelitian ini adalah belum adanya pemetaan secara memadai tanah *Ulayat* MHA. Hal ini harus menjadi konsentrasi para peneliti, karena sistem adat yang tidak merapikan catatan “administratif”, hanya mengandalkan ingatan, cepat atau lambat akan hilang dari ingatan. Oleh karena itu, penelitian yang mampu mengidentifikasi dan memetakan tanah-tanah *Ulayat* mereka akan semakin memperkuat posisi dan keberadaan masyarakat hukum adat di Manggarai Timur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. A., & Rachman, N. F. (2019). Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5). <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670245>
- Ames, H., Glenton, C., & Lewin, S. (2019). Purposive sampling in a qualitative evidence synthesis: A worked example from a synthesis on parental perceptions of vaccination

- communication. *BMC Medical Research Methodology*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12874-019-0665-4>
- Andjarwati, A., Yurista, A. P., & Muhammadin, F. M. (2018). The impacts of unclear law and border on environmental protection: The case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.24320>
- Arizona, Y. (2013). *Masyarakat adat dalam kontestasi pembaruan hukum*, Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan KAT Saat Ini dan Pengembangan ke depan.
- Arti, W. C. (2020). A Sustainable Ecology Movement: Catholicism and Indigenous Religion United against Mining in Manggarai, East Nusa Tenggara, Indonesia. *PCD Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.22146/pcd.v8i1.438>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5). <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Cahyono, E., Mariana, A., Maimunah, S., Erwas, M., Yesua Y.D.K, Pellokila, Khairina, W., Siagian, S., Saptariyani, N., J, P. N., Cahyadi, E., & Ramdhaniaty, N. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas Ham.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8). <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Embu, E. J., & Mirsel, R. (2004). *Gugat Darah Petani Kopi Manggarai*. Penerbit Ledalero.
- Hasan, U., Suhermi, S., & Sasmiar, S. (2020). Eksistensi Hak *Ulayat* Dalam Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11523>
- Hastuty, S. (2017). Identifikasi faktor pendorong alih fungsi lahan pertanian. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, 03(01).
- Holthouse, K. (2020). *The local politics of mining under decentralisation in Indonesia* [Australian National University]. [https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/229638/1/PhD\\_Thesis\\_Kym\\_Holthouse\\_FINAL\\_02042021.pdf](https://openresearch-repository.anu.edu.au/bitstream/1885/229638/1/PhD_Thesis_Kym_Holthouse_FINAL_02042021.pdf)
- Jehamat, L., & Keha Si, P. (2018). Dinamika konflik sosial berakar tanah komunal di kabupaten manggarai flores. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1544>
- Jerabu, A. (2014). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten Manggarai Timur (Studi Kasus)*. Universitas Atma Jaya.
- Jevon Laike, R. (2019). PROBLEMATIKA PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Hibualamo: Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*, 3(1).
- Keling, G. (2016). Kearifan budaya masyarakat kampung tradisional Wae Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Penelitian Sejarah Dan Nilai Tradisional*, 23(1), 51–62.
- Konradus, D. (2018). KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.81-88>
- Lennox, C., & Short, D. (2016). *Handbook of Indigenous Peoples' Rights* (1st Edition). Routledge.
- Lon, Y. S., & Widayawati, F. (2020). *Mbaru*

- Gendang Rumah Adat Manggarai Flores*. Kanisius.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia*, 19(2).
- Mujiburohman, D. A., & Mujiati. (2019). Persoalan Tanah *Ulayat* "Suku" Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. In A. N. Luthfi (Ed.), *Eksistensi, perubahan dan pengaturan tanah Ulayat/adat di Indonesia (kajian kasus di Sumatera Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Kalimantan Tengah)* (pp. 59–84). STPN Press.
- Purwanti, T. (2018). Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, 3(2).
- Regus, M. (2011). Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 16(1).
- Resmini, W., & Mabut, F. (2020). Upacara Pentil Dalam Masyarakat Kampung Rato di Kabupaten Manggarai. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2). <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2862>
- Rizik, M., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pendidikan Masyarakat Modern dan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial dan Modernisasi. *Jurnal Literasiologi*, 5(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v5i2.219>
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal TAPIs*, 7 No. 12.
- Siscawati, M. (2014). Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 16(33), 3–23.
- Sitorus, O., Adhie, B., Riyadi, R., Sapardiyono, Saleh, D. D., & Ridho, U. (2005). Penataan hak atas tanah adat di Provinsi Bali. *Jurnal Bhumi*, 13(2), 1–25.
- Sumardi, F; Sukardja, P. (2017). Makna dan Fungsi Sawah Lodok di Kampung Meler Desa Meler Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. *Humanis: Jurnal of Arts and Humanities*, 18(1), 10–15.
- Sumardjono, M. S. W. (2016). Ihwal hak komunal atas Tanah. *Digest Epistema*, 4–6.
- Susilowati, S. H. (2016). Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1). <https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.35-55>
- Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 19. <https://doi.org/10.1177/1609406920967174>
- Turner, S. F., Cardinal, L. B., & Burton, R. M. (2017). Research Design for Mixed Methods. *Organizational Research Methods*, 20(2). <https://doi.org/10.1177/1094428115610808>
- Utami, W., & Salim, M. N. (2021). Local Wisdom as a peatland management strategy of land fire mitigation in Meranti regency, Indonesia. *Ecology, Environment and Conservation*, 27(Feb Suppl. Issue), 127–137.
- Walliman, N. (2017). *Research Methods: The Basics* (2nd Editio). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315529011>
- Windari, R. A. (2014). Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/jish->

undiksha.v3i1.2923

Zakariya, Y. R. (2016). Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis. *Bhumi: Jurnal Pertanahan Dan Agraria*, 2(2).